

Sistem Pengupahan Penyadap Karet Ditinjau Dalam Fiqh Muamalah

Lili Rahmawati Siregar
Muhammad Arsad Nasution
Ahmatnijar

lilyborreg18@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRAC

The wage system for rubber tappers in the village of siparau, sub-district of Barumun Tengah, Padang Lawas Regency was motivated by the fact that the wages of rubber tappers were increased unilaterally and were not in accordance with the agreement or contract made when the agreement was made, there was no transparency and detailed explanation regarding the reduction in wages made by the owner. Rubber plantation based on the above background, the purpose of this research is to find out how the wage system increases and decreases by rubber plantation owners in Siparau village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency and to find out how fiqh Muamalah's review of wages increases and decreases by rubber plantation owners. In the village of Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency. This research. Sources of data in this study are data, primary and secondary data. Data collection techniques used field studies, namely interviews, documentation and literature study. Interviews were conducted with rubber plantation owners, rubber tappers, village heads and religious leaders in siparau village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency. Data processing and data analysis techniques for this research are that after complete data has been collected, the next step is to carry out data analysis processing and the results of this study indicate that the rubber tappers wage system in the village Siparau, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency is by means of verbal, the practice of wage rubber tapping that occurs in Siparau Village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency is not fully in accordance with muamalah fiqh studies because in terms of harmony and piyarat requirements, ujrah must be clear and known to both parties. Likewise with the provisions of the principles of trust (honesty). Justice, and definite agreements that have not been fulfilled in its implementation.

Kata Kunci: Upah, Penyadap, Muamalah

A. Pendahuluan

Perekonomian semakin meningkat, menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.¹

Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ini, kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani khususnya penyadap karet dengan upah yang ditentukan dengan hitungan perkilonya. Upah dalam hal ini dimaksud ialah imbalan yang diberikan oleh pemilik kepada pekerja dengan upah yang ditentukan pemilik kebun dan disepakati oleh pekerja tersebut. Akan tetapi ada juga beberapa masyarakat dari kalangan toke karet dan masyarakat berpenghasilan banyak yang memberi upah dengan hitungan bagi dua dari hasil karet tersebut atau yang biasa disebut dengan bagi hasil.

Adapun mengenai upah yang dihitung dengan jumlah perkilo getahnya yakni upah diberikan

dengan persentase dari harga kiloan getah dan pemberian upah dilakukan sekali seminggu dengan jumlah upah 40% dari harga getah untuk pekerjanya, misalnya harga getah karet sebesar Rp 6.000 perkilo maka upah yang diterima dari 40% ialah Rp2.400 perkilonya, contohnya pekerja menderes karet mendapatkan getah karet sebanyak 120 kg dikali Rp6.000 maka hasilnya sebesar Rp720.000 perminggu dan upah yang diperoleh sebesar 40% dari Rp720.000 yaitu sejumlah Rp288.000 perminggunya.²

Peneliti mengambil contoh dari pak Irwan sebagai Penyadap keret dikebun pak Halim Hasibuan pada tahun 2018 sampai 2019. pak Irwan mengatakan bahwasanya dalam perjanjian penyerahan kebun karet pak Halim Hasibuan dijelaskan bahwasanya upah yang diterima sebesar 40% dari hasil kebun karet yang dikerjakannya dengan hitungan perkilonya dan tidak ada dijelaskan

¹Derminda Dalimunthe, *Objek Gadai Dalam Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* "Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 4, no. 1 (2018): 50–66.

²Wawancara dengan pak Irwan, petani karet di Desa Siparau pada tanggal 25 Juni 2020

akan dilakukan pengurangan upah saat harga getah menurun.³

Sistem pengupahan sudah ketahu bahwaanya harus ada kesepakatan dan keridohan antara kedua bela pihak dan tidak ada satu pihak yang hanya dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan tanpa ada kerugian. Dan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.⁴ Perlukita ketahu bahwa hukum islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan islam tersebut. Tujuan islam tersebut kita kenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah adalah perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan.⁵

Padahal dalam Islam telah jelas sebagaimana Abdullah bin Umar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Berikan kepada seorang pekerja*

upahnya sebelum keringnya kering.”(HR. Ibnu Majah, shahih).

Oleh karena itulah, berdasarkan dari hal yang melatar belakangi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul: *“Sistem Pengupahan Penyadap Karet Di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas DiTinjau Dari Fiqh Muamalah”*

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.⁶ Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Upah yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun getah di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas jenis dan sumber Data.

³*Ibid*

⁴Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*”Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, no. 2 (2017): 70–89.

⁵Syapar Alim Siregar, *“Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam,”* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol 5, no. 1 (2019): 111–124.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.

C. Pembahasan & Hasil Penelitian

Ujrah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam *al ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.⁷ Jadi, *ujrah* menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja.

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti *al-wadh* atau penggantian. *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya. Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa

dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* (*reward, fair wage*) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.⁸

Umat islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Quran dan sunnah.⁹ Dalam Al Qur'an, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Al-Qashash ayat 26, QS. Ath-Thalaq ayat 6. Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: "*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering,*" (H.R. Ibnu Majah)

Landasan ijma'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011) hlm. 170

⁹ Ikhwanuddin Harahap, "*Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Milenial,*" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol 5, no. 1 (2019): 1–13.

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁰

Rukun-rukun dan Syarat-syarat *ujrah* (Upah) adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah), disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliq, berakal, cakap dan saling meridhai.
2. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul, shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, dan tulisan.
3. *Ujrah* (Upah), di isyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan

upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (Khusus dalam sewa-meyewa)
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haramkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Dalam bisnis, keridhaan seseorang tidak boleh dicerai dengan praktik-praktik curang. Seperti adanya sandiwara seolah-olah ada orang yang menawarkan ketika pembeli akan menawarkan barang yang sama.¹¹

Prinsip-prinsip upah dalam pandangan Islam. Dalam hukum islam pengupahan termasuk kedalam *ijarah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, hlm. 222

¹¹Adanan Murroh Nasution, "*Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*" Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Vol 4, no. 1 (2018): 88–100.

adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-quran, besar minimalnya upah memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (Pemilik atau pemberi upah) untuk membayar upah pekerja yang dipekerjakannya.

- a. Besar upah yang harus diterima oleh pekerja
- b. Kewajiban membayar upah
- c. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah¹²

Pemberian upah kepada pekerja atau buruh memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatan pekerjaan mereka. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kembali suatu sistem upah antara lain:

- a. Pemberian upah berdasarkan tingkat ekonomi yang sedang berkembang.
- b. Lamanya pengabdian.

¹²Ika Novi Nur Hidayanti, *Pengupahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Az Zarqa, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, Hlm. 190-191

- c. Berdasarkan jenis pekerjaan seseorang, kemampuan fisik dan intelektual dalam pekerjaan yang dibutuhkan dalam suatu usaha.
- d. Jumlah tanggungan dalam keluarganya.

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

2. Upah yang sepadan (*ujroh al-misli*)
3. Upah yang telah disebutkan (*ujroh al-musamma*)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.¹³ Perlindungan Pekerja mencakup perlindungan terhadap keselamatan (keamanan) kerja (*veiligheid/safety*) dan kesehatan kerja (*gezondheid/health*) dalam menjalankan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja atas bahaya kecelakaan dalam

¹³*ibid*, Ahmad Wardi Muslich, hlm.

menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat/mesin dan atau bahan pengolah berbahaya.

Sejalan dengan tujuan hukum, penyelesaian persoalan penerapan hukum juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan.¹⁴

Pada dasarnya Ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian ijarah tidak diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu"jir atau musta"jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal.

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung

dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penanggungan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya

Islam merupakan Agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam bermuamalah Islam telah menentukan syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan didalam bermuamalah tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an yang di perbolehkan dalam bermuamalah, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

¹⁴Nurhotia Harahap, "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan: Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan" Vol 6, no. 1 (2020): 15–27.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara. Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat.¹⁵

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di atas analisa penulis mengenai sistem pengupahan di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, adalah tidak sesuai dengan sistem pengupahan yang ada dalam Fiqh muamalah yang mengatur tentang upah (*ujrah*) yang harus memenuhi syarat dan rukunnya. Karena adanya perubahan akad yang terjadi dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet, perubahan pengupahan yang dilakukan oleh pemilik kebun karet tanpa diketahui oleh penyadap karet sudah tidak

sesuai dengan rukun dan syarat *ujrah*. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang bernilai, berharga, dan penting dalam hidup.¹⁶

Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qashashat 26-27 yang tentang pengupahan *salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati*

¹⁵Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol4, no. 2 (2018): 1-14.

¹⁶Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*" Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol 5, no. 2 (2019): 166-80.

kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Dalam hadis juga dijelaskan tentang upah:

Artinya: "Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyyah asSalami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda: "*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya*"

Dari ayat diatas dan hadis tersebut sudah dijelaskan tentang perlakuan dan pemeberian upah pada pekerja. Perubahan pengupahan yang dilakukan pemilik kebun karet yaitu pengurangan upah saat harga getah karet menurun dan pengurangan upah saat harga getah menaik, pengurangan yang dilakukan mencapai 3-5% walau perubahannya berbeda-beda pada setiap penyadap karet. Perubahan yang seperti ini sudah tidak wajar karena hal ini merupakan perbuatan yang tidak benar dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan

menyebabkan salah satu pihak merugi.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah, fiqh muamalah mengharuskan dalam rukun dan syarat *ijarah* bahwa *ujrah* itu disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dan dalam akad upahnya menggunakan perkiraan tidak ada takaran yang pasti namun dalam praktiknya hal itu tidak dijalankan, asas keseimbangan dan keadilan tidak terpenuhi dalam pelaksanaan upah yang dikurangi, padahal islam mengajarkan agar umatnya berlaku adil dan seimbang dalam bersosial maupun bermuamalah.

Upah merupakan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Dan setiap hukum yang datang dalam bentuk larangan untuk melakukan

sesuatu pasti dalam rangka menghindari kemudharatan. Artinya jika sesuatu dilaksanakan maka seseorang akan tertimpa kemudharatan dan agar ia tidak menanggung akibat buruk dari perbuatan itu maka mukallaf diperintahkan untuk meninggalkannya.¹⁷

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa Sistem Pengupahan Penyadap Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada dua sistem yaitu:

1. Praktek pengupahan penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan sistem upah yang menggunakan sistem upah yang 60:40 dihitung hasil karet perkilonya sesuai dengan harga getah karet misalnya harga getah karet Rp 6000 dengan jumlah timbangan karet 120 kg = Rp 720.000 dan upah akan diberikan

sebesar 40% yakni Rp 288.000. Namun saat harga getah menurun upah penyadap karet malah di kurangi dengan jumlah yang tidak tentu yakni 3-8%. Seperti yang terjadi Sedangkan pada akhir tahun 2019 sampai sekarang harga getah terus turun hingga mencapai harga Rp 3800-4000 perkilo pada bulan maret sampai akhir bulan Mei, $120 \times 3.800 = \text{Rp } 456.000$ upah yang diberikan seharusnya 40% = Rp 182.400, tetapi upah yang diberikan Rp 165.000 dan pengurangan yang di buat sebesar 4%.

2. Praktek pengupahan penyadap karet yang terjadi di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah karena dalam rukun dan syarat *ijarah*, ujarah itu harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Begitu juga dengan ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaannya.

¹⁷Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol 4, no. 1 (2018): 1–14.

Referensi

a. Sumber Buku

Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Hasan M. Ali , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Abdullah Ru'fah dan Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

b. Sumber Jurnal

DalimuntheDermina, *Objek Gadai Dalam Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* "Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 4, no. 1 2018.

Harahap Ikhwanuddin, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Milenial," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol 5, no. 1 2019.

Harahap Nurhotia, "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan: Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan" Vol 6, no. 1 2020.

Nasution Adanan Murroh, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam" Jurnal

El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Vol 4, no. 1, 2018.

Siregar Fatahuddin Aziz, *Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*" Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol5, no. 2, 2019.

Siregar Fatahuddin Aziz, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol 4, no. 2 July 2018.

Siregar Fatahuddin Aziz, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol 4, no. 1, 2018.

Siregar Sawaluddin, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*" Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, no. 2, 2017.

Siregar Sawaluddin, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol 5, no. 2 2019.

Siregar Syapar Alim, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol 5, no. 1, 2019.